



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintahan maka diperlukan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- Mengingat :**
1. *Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);*
 2. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);*
 3. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);*

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/ PER/ MEN. KOMINFO/ 11/ 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Walikota adalah Walikota Sibolga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sibolga;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
6. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *good governance*;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media;
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
9. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*;
10. Penyelenggaraan komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat kemampuan komputasi dalam pengolahan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;

12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan, baik tata, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*;
15. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan;
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur atau kegiatan pengelolaan infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika;
17. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
18. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;
19. Jaringan Komputer adalah Jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
20. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet;
21. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu;
22. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar OPD;
23. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;
24. Situs Web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak disebut browser;

25. *Internet Protokol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP;
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan TIK adalah sebagai bentuk pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan TIK adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. meningkatkan penerapan *e-government* menuju *smart city*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. infrastruktur TIK;
- b. penyediaan, pengembangan aplikasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. kelembagaan;

- e. kerjasama dengan instansi vertikal dan Pihak Ketiga;
- f. keamanan informasi;
- g. pemeliharaan dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan

BAB IV INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan infrastruktur TIK baik tahap perencanaan, penganggaran dan tahap pengadaan, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 5

- (1) Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur Jaringan Lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyedia layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur Jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan hanya dilakukan ke OPD dan UPT dilingkungan Pemerintah Daerah, serta Fasilitas umum berdasarkan persetujuan Walikota.
- (6) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan pada OPD dapat dilakukan oleh OPD bersangkutan dengan berkoordinasi pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah dengan menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) OPD tidak diperkenankan untuk mengganti penomoran IP tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Dinas bertanggungjawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan/pengembangan jaringan Pemerintah Daerah dan dapat membentuk tim gabungan baik dari ASN, tenaga profesional, maupun lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dinas bertanggungjawab atas keamanan sistem Elektronik.

BAB V PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN APLIKASIDAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Penyediaan

Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.
- (5) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (6) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa fasilitas:
 - a. melakukan koreksi;

b. membatalkan ...

- b. membatalkan perintah;
- c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
- d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
- e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Bagian Kedua Pengembangan Aplikasi

Pasal 9

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a yang saat ini dibangun, seperti:

- a. sistem Informasi Absensi Elektronik;
- b. sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
- c. sistem Pengelolaan Website; dan
- d. aplikasi lainnya.

Pasal 10

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b seperti:

- a. sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. sistem Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. aplikasi lainnya.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan ketentuan aksesibilitas, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

(1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.

(2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/ atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat sibolgakota.go.id dan/ atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

(3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain sibolgakota.go.id dan digunakan oleh OPD.

- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dibidang TIK untuk menunjang kualitas pemanfaatan TIK.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia TIK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur OPD, dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. dancara lainnya.

Pasal 13

Penyelenggara pengembangan sumber daya aparatur OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi, Pemerintah, lembaga lainnya.

BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib membuat dan mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data legislasi;
 - c. basis data pembangunan daerah;
 - d. basis data keuangan;
 - e. basis data kepegawaian;

f. basis ...

- f. basis data pemerintahan;
- g. basis data kewilayahan;
- h. basis data kemasyarakatan;
- i. basis data kependudukan;
- j. basis data kesehatan;
- k. basis data pendidikan;
- l. basis data ketenagakerjaan;
- m. basis data pertanian;
- n. basis data perdagangan;
- o. basis data perikanan dan peternakan;
- p. basis data transportasi;
- q. basis data pariwisata dan perhotelan;
- r. basis data prasarana kota; dan
- s. basis data lainnya.

- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas melalui suatu pusat data.
- (5) Walikota menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan Wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing pegawai yang bersangkutan.
- (7) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.

- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, Rancangan aplikasi dan basis data, menguji aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan oleh OPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan / atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran, pengelolaan dan pemanfaatan TIK pada Dinas, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Tim Teknis dilakukan secara reguler.

BAB VIII KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN KETIGA PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/ atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelolaan Bandara, Notaris dan Jasa lainnya.

Pasal 19

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 20

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan intergrasi di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu menyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integrasi, yaitu untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat di akui konsisten, keakuratan, dan aksesibilitas;

Pasal 21

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas kecuali ditentukan lain oleh Walikota sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3).
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/ atau dalam server dan diletakkan ditempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB X PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 23

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraane-*government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dinas melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *e-government* pada OPD.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUBRANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 1961109 199203 1 005